



PUTUSAN
Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Pancur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 1 Bulan / 11 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas III SMK Telkom Medan

Anak ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2025

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;

Anak didampingi oleh Ranap Hotmarojahan Sitanggang, S.H. M.H, Agam Iskranen Sandan, S.H dan Binsar Jhonatan Panggabean, S.H, Advokat/Pendamping pada Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), berkantor di Jalan Abdul Hakim No 5A, Pasar 1 Setia Budi Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2025, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anakdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subs pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 7 warna putih dikembalikan kepada orang tua anak Anakatas nama Rahmat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M22 warna hitam dikembalikan kepada orang tua anak Ratu Myesha Nadhifa Waskito atas nama Nur Amalia Rosalinda
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai dan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya, serta memberi putusan yang terbaik bagi Anak Anakserta mempertimbangkan hak Anak dimana Anak saat ini masih berstatus pelajar aktif yang duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA yang dalam waktu dekat akan mengikuti ujian akhir sekolah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi bahwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan begitupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04-A/Eku.2/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Anakselanjutnya disebut Pelaku ANAK, pada suatu waktu antara bulan Desember 2023 hingga tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2023 hingga tahun 2025, bertempat di jalan Jamin Ginting KM 11 Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan”, yang dilakukan pelaku Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pelaku Anak dan Korban Anak Ratu Myesha Nadhifa Wakito (15 Tahun) menjalin hubungan pacarana sejak bulan November tahun 2023, lalu pada bulan Desember 2023 di kos teman Pelaku Anak di jalan Jamin Ginting KM 11 Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, Anak mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos milik temannya, lalu antara pelaku Anak dan korban mengobrol kemudian Anak mengajak korban untuk melakukan hubungan intim dan Anak berjanji untuk bertanggung jawab, lalu pelaku Anak mencium bibir korban sambil membuka baju korban hingga korban telanjang dan Anak juga membuka bajunya hingga telanjang, setelah itu antara Anak dan korban berciuman bibir sambil Anak meremas dan menghisap payudara korban hingga alat kelamin Anak menjadi keras, kemudian pelaku Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban namun korban berusaha menolak karena takut sakit, namun Anak berkata, “ engga lho saying, sakitnya bentar aja nanti Valdi tanggung jawab”, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina korban dan menggerakkan alat kelaminnya ke arah keluar masuk hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban, setelah itu masing masing Anak dan korban kembali memakai baju;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB Anak mengirimkan chat ke korban untuk bertemu di kamar mandi sekolah SMK Telkom 1 Medan, setelah bertemu di dalam kamar mandi, lalu Anak mengajak korban untuk berhubungan intim, lalu Anak memeluk korban dari belakang dan mencium bibir korban sambil meremas payudara korban, lalu korban menurunkan celana dalamnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak juga menurunkan celananya, lalu Anak menyuruh korban untuk membungkus lalu dari belakang Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang Vagina korban kurang lebih 5 menit, lalu setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut, masing-masing Anak dan korban kembali masuk ke dalam kelas;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/446/BPDRM/2025, tanggal 20 Januari 2025, pada pemeriksaan kedapatan:

Alat kelamin: pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak robekan di arah jam 2 (dua), 6 (enam), 9 (sembilan) sampai ke dasar.

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) tidak utuh

Bahwa akibat perbuatan Anak, korban merasa malu dan trauma dan orang tua korban merasa keberatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.17 Thn 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Thn 2016 ttg Perubahan kedua atas UU No.23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa Anakselanjutnya disebut Pelaku ANAK, pada suatu waktu antara bulan Desember 2023 hingga tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2023 hingga tahun 2025, bertempat di jalan Jamin Ginting KM 11 Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan pelaku Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pelaku Anak dan Korban Anak Ratu Myesha Nadhifa Wakito (15 Tahun) menjalin hubungan pacarana sejak bulan November tahun 2023, lalu pada bulan Desember 2023 di kos teman Pelaku Anak di jalan Jamin Ginting KM 11 Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, Anak mengajak Korban untu msuk ke dalam kamar kos milik temannya, lalu antara pelaku Anak dan korban mengobrol kemudian Anak mengajak korban untuk melakukan hubungan intim dan Anak berjanji untuk bertanggung jawab, lalu pelaku Anak mencium bibir korban sambil membuka baju korban hingga korban telanjang dan Anak juga membuka bajunya hingga telanjang, setelahh itu antara Anak dan korban berciuman bibir sambil Anak meremas dan menghisap payudara korban hingga alat kemaluan Anak menjadi keras, kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban namun korban berusaha menolak karena takut sakit, namun Anak berkata, “ engga lho saying, sakitnya bentar aja nanti Valdi tanggung jawab”, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina korban dan menggerakkan alat kelaminnya kearah keluar masuk hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban, setelah itu masing masing Anak dan korban kembali memakai baju; Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 wib Anak mengirimkan chat ke korban untuk bertemu di kamar mandi sekolah SMK Telkom 1 Medan, setelah bertemu di dalam kamar mandi, lalu Anak mengajak korban untuk berhubungan intim, lalu Anak memeluk korban dari belakang dan mencium bibir korban sambil meremas payudara korban, lalu korban menurunkan celana dalamnya dan Anak juga menurunkan celananya, lalu Anak menyuruh korban untuk membungkus lalu dari belakang Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang Vagina korban kurang lebih 5 menit, lalu setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut, masing-masing Anak dan korban kembali masuk ke dalam kelas;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/446/BPDRM/2025, tanggal 20 Januari 2025, pada pemeriksaan kedapatan: Alat kelamin: pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak robekan di arah

jam 2 (dua), 6 (enam), 9 (sembilan) sampai ke dasar.

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) tidak utuh

Bahwa akibat perbuatan Anak, korban merasa malu dan trauma dan orang tua korban merasa keberatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Thn 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Thn 2016 ttg Perubahan kedua atas UU No.23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Ketiga:

Bahwa Anakselanjutnya disebut Pelaku ANAK, pada suatu waktu antara bulan Desember 2023 hingga tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2023 hingga tahun 2025, bertempat di jalan Jamin Ginting KM 11 Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan pelaku Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pelaku Anak dan Korban Anak Ratu Myesha Nadhifa Wakito (15 Tahun) menjalin hubungan pacarana sejak bulan November tahun 2023, lalu pada bulan Desember 2023 di kos teman Pelaku Anak di jalan Jamin Ginting KM 11 Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, Anak mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos milik temannya, lalu antara pelaku Anak dan korban mengobrol kemudian Anak mengajak korban untuk melakukan hubungan intim dan Anak berjanji untuk bertanggung jawab, lalu pelaku Anak mencium bibir korban sambil membuka baju korban hingga korban telanjang dan Anak juga membuka bajunya hingga telanjang, setelah itu antara Anak dan korban berciuman bibir sambil Anak meremas dan menghisap payudara korban hingga alat kelamin Anak menjadi keras, kemudian pelaku Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban namun korban berusaha menolak karena takut sakit, namun Anak berkata, "engga lho saying, sakitnya bentar aja nanti Valdi tanggung jawab", kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina korban dan menggerakkan alat kelaminnya ke arah keluar masuk hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban, setelah itu masing-masing Anak dan korban kembali memakai baju;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 wib Anak mengirimkan chat ke korban untuk bertemu di kamar mandi sekolah SMK Telkom 1 Medan, setelah bertemu di dalam kamar mandi, lalu Anak mengajak korban untuk berhubungan intim, lalu Anak memeluk korban dari belakang dan mencium bibir korban sambil meremas payudara korban, lalu korban menurunkan celana dalamnya dan Anak juga menurunkan celananya, lalu Anak menyuruh korban untuk membungkus lalu dari belakang Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang Vagina korban kurang lebih 5 menit, lalu setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut, masing-masing Anak dan korban kembali masuk ke dalam kelas;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/446/BPDRM/2025, tanggal 20 Januari 2025, pada pemeriksaan kedapatan:

Alat kelamin: pada pemeriksaan selaput dara (himen) tampak robekan di arah jam 2 (dua), 6 (enam), 9 (sembilan) sampai ke dasar.

Kesimpulan: Selaput dara (himen) tidak utuh

Bahwa akibat perbuatan Anak, korban merasa malu dan trauma dan orang tua korban merasa keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU No.17 Thn 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Thn 2016 ttg Perubahan kedua atas UU No.23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Keempat;

Bahwa Anakselanjutnya disebut Pelaku ANAK, pada suatu waktu antara bulan Desember 2023 hingga tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2023 hingga tahun 2025, bertempat di jalan Jamin Ginting KM 11 Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan pelaku Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pelaku Anak dan Korban Anak Ratu Myesha Nadhifa Wakito (15 Tahun) menjalin hubungan pacarana sejak bulan November tahun 2023, lalu pada bulan Desember 2023 di kos teman Pelaku Anak di jalan Jamin Ginting KM 11 Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, Anak mengajak Korban untu msuk ke dalam kamar kos milik temannya, lalu antara pelaku Anak dan korban mengobrol kemudian Anak mengajak korban untuk melakukan hubungan intim dan Anak berjanji untuk bertanggung jawab, lalu pelaku Anak mencium bibir korban sambil membuka baju korban hingga korban telanjang dan Anak juga membuka bajunya hingga telanjang, setelahh itu antara Anak dan korban berciuman bibir sambil Anak meremas dan menghisap payudara korban hingga alat kemaluan Anak menjadi keras, kemudian pelaku Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban namun korban berusaha menolak karena takut sakit, namun Anak berkata, " engga lho saying, sakitnya bentar aja nanti Valdi tanggung jawab", kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina korban dan menggerakkan alat kelaminnya kearah keluar masuk hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban, setelah itu masing masing Anak dan korban kembali memakai baju;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 januari 2025 sekitar pukul 12.30 wib Anak mengirimkan chat ke korban untuk bertemu di kamar mandi sekolah SMK Telkom 1 Medan, setelah bertemu di dalam kamar mandi, lalu Anak mengajak korban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan intim, lalu Anak memeluk korban dari belakang dan mencium bibir korban sambil meremas payudara korban, lalu korban menurunkan celana dalamnya dan Anak juga menurunkan celananya, lalu Anak menyuruh korban untuk membungkus lalu dari belakang Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang Vagina korban kurang lebih 5 menit, lalu setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut, masing-masing Anak dan korban kembali masuk ke dalam kelas ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :440/446/BPDRM/2025, tanggal 20 Januari 2025, pada pemeriksaan kedapatan:

Alat kelamin: pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak robekan di arah jam 2 (dua), 6 (enam), 9 (sembilan) sampai ke dasar.

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) tidak utuh

Bahwa akibat perbuatan Anak, korban merasa malu dan trauma dan orang tua korban merasa keberatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo UU No.11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Amalia Rosalinda** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah anak saksi sendiri yang bernama Ratu Myesha Nadhifa Waskito umur 15 tahun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi adalah seorang laki-laki bernama Anakumur kurang lebih 17 tahun beralamat di Jalan Macan Perumahan Asri Tahap I, Kel. Sei Mencirim Kec Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak sekira bulan November 2023 yang mana anak saksi dengan Anaksatu sekolah di SMK Telom I Medan dan mereka berpacaran;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 dimana saat itu teman dari anak saksi ada menghubungi saksi dan mengatakan bahwasanya anak saksi ada bercerita kepadanya jika temannya yang bernama Anaktelah menyeturahi anak saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



- Bahwa terjadinya tidak pencabulan tersebut sekira tahun 2023 di sebuah kosan di Jalan Jamin Ginting, Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan cabul terhadap anak saksi kemudian bertanya kepada anak saksi tentang hal tersebut. Kemudian anak saksi menjelaskan bahwa memang benar Anak telah menyetubuhi anak saksi di tahun 2023 tersebut di sebuah kosan di Jalan Jamin Ginting Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 saksi pergi ke sekolah anak saksi dan bertemu dengan Guru dan Wali Kelas anak saksi dan memohon kepada pihak sekolah untuk membantu saksi menjaga anak saksi agar tidak berhubungan dengan Anak;
- Bahwa saksi tidak memberitahu kepada pihak sekolah apa yang terjadi, saksi hanya mengatakan bahwasanya Anak memberi dampak buruk kepada anak saksi. Kemudian saat itu pihak sekolah pun mengiyakan dan mengatakan akan memprosesnya. Kemudian keesokan harinya Anak dipanggil kembali ke sekolah dan pada saat itu dipertemukan dengan saksi. Pada saat itu saksi mengatakan kepada Anak agar tidak berhubungan lagi dengan anak saksi, saat itu Anak pun mengiyakan dan mengatakan tidak akan berhubungan lagi dengan anak saksi dan siap menerima konsekuensi apabila Anak melanggarnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB anak saksi ijin kepada saya ingin pergi keluar belanja ke supermarket lalu saksi mengijinkannya. Namun saat itu anak saksi lama sekali pergi sehingga saksi pun curiga. Dapat saksi jelaskan semenjak mengetahui apa yang terjadi kepada anak saksi, saksi menghubungkan lokasi Handphone anak saksi ke Handphone suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi anak saksi dengan Anak sedang di dalam kamar kost yaitu dengan melihat lokasi anak saksi di Handphone suami saksi dan saksi melihat bahwasanya anak saksi sudah pergi ke kosan dari teman Anak. Melihat hal tersebut saksi dan suami pun langsung pergi ke tempat tersebut. Sesampainya disana, mereka memanggil anak saksi dari dalam kosan namun kurang lebih 5 menit kemudian pintunya baru dibuka oleh anak saksi. Pada saat itu mereka melihat anak saksi dan Anak berada di dalam kamar tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



- Bahwa anak saksi tidak pernah disetubuhi oleh orang lain hanya oleh Anak saja;
- Bahwa setelah kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh anak saksi, anak saksi menjadi lebih tertutup kepada saksi;
- Bahwa anak saksi terakhir kali dicabuli oleh Anak pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di SMK Telkom 1 Jalan Jamin Ginting KM 11 Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah anak korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah seorang laki-laki bernama Anakumur kurang lebih 17 tahun beralamat di Jalan Macan Perumahan Asri Tahap I, Kel. Sei Mencirim Kec Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2023 Anak menghubungi anak korban melalui *whatsapp* dan mereka pun berkenalan dimana Anak merupakan abang kelas anak korban di SMK Telkom 1 Medan. Kemudian pada tanggal 29 November 2023 mereka mulai berpacaran hingga saat ini;
- Bahwa sekira bulan Desember 2023 Anak mengajak anak korban ke kosan temannya yang berada di Jalan Jamin Ginting KM. 11 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan. Saat disana awalnya anak korban dan Anak duduk di teras kosan, lalu setelah itu Anak masuk kedalam kamar kosan dan mengajak anak korban masuk dengan mengatakan ingin mengobrol dengan saksi anak. Kemudian anak korban pun masuk kedalam kamar kosan tersebut, lalu Anak menutup pintu kamar;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu mula-mula Anak memeluk anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban hingga mereka berciuman bibir sekitar 10 menit. Kemudian setelah itu Anak membuka seluruh pakaian anak korban sampai lepas hingga anak korban telanjang bulat. Kemudian anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar kosan tersebut. Setelah itu Anak membuka seluruh pakaiannya hingga lepas dan telanjang bulat. Kemudian setelah itu mereka kembali berciuman bibir, lalu Anak meremas kedua payudara anak korban menggunakan tangannya lalu Anak menghisap payudara anak korban setelah itu. Kemudian setelah itu Anak ingin memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina / kemaluan anak korban namun saat itu anak korban sempat mengatakan, “udalah gausa nanti

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



sakit” kemudian Anak mengatakan, “engga lo sakitnya bentar aja nanti Valdi tanggung jawab” kemudian setelah itu Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina / kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban. Setelah itu Anak membersihkan cairan sperma yang ada di atas perut anak korban kemudian mereka kembali memakai pakaian mereka masing-masing. Lalu mereka keluar dari kamar kosan tersebut. Kemudian setelah itu Anak ada beberapa kali menyetubuhi dan mencabuli anak korban;

- Bahwa perbuatan tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, Anak mengirimkan chat kepada anak korban untuk mengajak bertemu di kamar mandi sekolah SMK Telkom 1 Medan. Kemudian anak korban iyaikan. Sekitar Pukul 13.00 WIB anak korban pun pergi ke kamar mandi sekolah dan disana anak korban menunggu Anak datang. Kurang lebih selama 7 menit anak korban menunggu, Anak pun datang menjumpai anak korban. Kemudian mereka mengobrol sebentar lalu Anak mengatakan, “ayoklah ngewe sekali” kemudian anak korban mengatakan bahwa ia ingin pergi jajan sambil berjalan, lalu Anak tiba-tiba memeluk anak korban dari belakang dan mengatakan, “ayoklah sekali aja” lalu mereka pun masuk ke dalam kamar mandi sekolah tersebut. Di dalam kamar mandi tersebut Anak mencium bibir anak korban dan mereka pun berciuman bibir sekitar 5 menit. Kemudian Anak meremas kedua payudara anak korban menggunakan tangannya dari luar baju anak korban. Kemudian Anak menyuruh anak korban membuka celananya, lalu anak korban membuka celananya sampai batas lutut. Setelah itu Anak membuka celananya dan menurunkannya sampai batas lututnya. Setelah itu mereka kembali berciuman lalu Anak menyuruh anak korban menungging, lalu anak korban menungging dan Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina/kemaluan anak korban kurang lebih 5 menit. Setelah itu mereka kembali memakai pakaiannya masing-masing dan kembali ke kelas;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 Anak ada menghubungi anak korban mengatakan bahwasanya ia kangen kepada anak korban dan mengajak anak korban bertemu dan mengatakan ada kamar kosan temannya yang kosong dan kuncinya ada pada Anak. Kemudian anak korban sampaikan lihat besok saja dikarekanan orangtua anak korban pasti tidak mengijinkan anak korban keluar. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Januari 2025 sekitar Pukul 09.00 WIB Anak mengirimkan chat bertanya jadi atau tidak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



bertemunya. Kemudian anak korban sampaikan liat nanti la. Kemudian sekitar Pukul 10.00 WIB anak korban meminta ijin kepada ibunya untuk pergi ke supermarket ingin belanja dan diijinkan oleh ibu anak korban. Kemudian setelah itu anak korban pergi namun tidak ke supermarket melainkan ke kosan teman Anak di Jalan Bakti Luhur Kel. Dwi Kora Kec. Medan Helvetia;

- Bahwa saat sampai di kosan teman Anak, mereka masuk ke dalam kamar kosan dan mengobrol di dalam kamar tersebut. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar dan berteriak memanggil nama anak korban. Kemudian Anak mengintip jendela kamar kos dan melihat orangtua anak korban ada di depan pintu dan menyuruh anak korban membuka pintu. Kemudian anak korban pun membuka pintu kamar kosan dan bertemu dengan orangtua anak korban. Kemudian setelah itu orangtua anak korban pun membawa anak korban dan Anak ke Polrestabes Medan dan membuat Laporan Polisi;
- Bahwa anak korban sebelumnya tidak pernah disetubuhi oleh orang lain hanya Anak saja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut menyebabkan anak korban sudah tidak perawan lagi, anak korban menjadi takut kepada ibu anak korban dan merasa malu akibat kejadian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Anak ada mengatakan kepada anak korban bahwa Anak sayang kepada anak korban dan akan bertanggungjawab kepada anak korban;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan anak korban;

3. Saksi anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dari perbuatan persetubuhan tersebut adalah Ratu Myesha Nadhifa Waskita umur kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah seorang laki-laki bernama Anakumur kurang lebih 17 tahun beralamat di Jalan Macan Perumahan Asri Tahap I, Kel. Sei Mencirim Kec Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa saksi anak kenal dengan anak korban karena merupakan teman sekolah sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, anak korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak sejak bulan November 2023 dan mereka satu sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 19.22 WIB, anak korban mengechat saksi anak dan mengatakan, “aku m, sebenarnya aku udah gak perawan. Jangan bilang siapa-siapa ya”. Lalu anak saksi mengatakan, “apaan sih?”, lalu anak korban mengatakan, “bulan desember tanggalnya aku lupa. Kami melakukannya di kos temannya. Aku di paksa dia”;

- Bahwa saksi anak memberitahukan kepada pelapor bahwa anak korban pernah bercerita kepada saksi anak bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh pacarnya yang bernama Revaldi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, anak korban tidak pernah disetubuhi oleh orang lain hanya Anak saja;
- Bahwa menurut keterangan anak korban kepada saksi anak bahwa Anak memaksa anak korban melakukan perbuatan cabul tersebut;

Terhadap keterangan saksi anak tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa hubungan Anak dengan anak korban adalah sebelumnya Anak dan Anak korban menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2023, Anak kenal dengan Anak Korban karena mereka satu sekolah yang mana Anak korban adalah adik kelas Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada anak korban pada bulan Desember 2023 di kos teman Anak di Jalan Jamin Ginting KM 11 Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar kos milik teman Anak, awalnya Anak dan anak korban mengobrol kemudian Anak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan intim dan Anak berjanji untuk bertanggung jawab, lalu pelaku Anak mencium bibir anak korban sambil membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang dan Anak juga membuka baju hingga telanjang, setelah itu Anak dan anak korban berciuman bibir sambil Anak meremas dan menghisap payudara anak korban hingga alat kemaluan Anak menjadi keras, kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban namun anak korban berusaha menolak karena takut sakit, namun Anak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



berkata, “ *engga lho sayang, sakitnya bentar aja nanti Valdi tanggung jawab*”, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban dan menggerakkan alat kelaminnya ke arah keluar masuk hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban, setelah itu Anak dan anak korban kembali memakai baju;

- Bahwa Anak terakhir kali melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar Pukul 12.30 WB, Anak mengirimkan *chat* ke anak korban untuk bertemu di kamar mandi sekolah SMK Telkom 1 Medan, setelah bertemu di dalam kamar mandi, lalu Anak mengajak anak korban untuk berhubungan intim, lalu Anak memeluk anak korban dari belakang dan mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu anak korban menurunkan celana dalamnya dan Anak juga menurunkan celananya, lalu Anak menyuruh anak korban untuk membungkuk lalu dari belakang Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke lubang Vagina anak korban kurang lebih 5 menit, lalu setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut, masing-masing Anak dan anak korban kembali masuk ke dalam kelas;

- Bahwa sebab Anak melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban dikarenakan Anak sama-sama bernaifu;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban sudah berulang kali;

- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul kepada anak korban tidak ada melakukan perlawanan ataupun penolakan;

- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah ada orang lain yang telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;

- Bahwa Anak tidak pernah memberikan uang ataupun memberikan kado kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak mengetahui usia anak korban pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut adalah kurang lebih 14 tahun;

- Bahwa Anak merasa menyesal dan bersalah karena sudah mencabuli anak korban yang bernama Ratu Meysha Nadhifa Waskito;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi pada pokoknya agar Anak diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan di dalam lembaga sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 7 warna putih;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M22 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2023 Anak menghubungi anak korban melalui *whatssapp* dan mereka pun berkenalan dimana Anak merupakan abang kelas anak korban di SMK Telkom 1 Medan. Kemudian pada tanggal 29 November 2023 mereka mulai berpacaran hingga saat ini;
2. Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada anak korban pada bulan Desember 2023 di kos teman Anak di Jalan Jamin Ginting KM 11 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan;
3. Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu mula-mula Anak memeluk anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban hingga mereka berciuman bibir sekitar 10 menit. Kemudian setelah itu Anak membuka seluruh pakaian anak korban sampai lepas hingga anak korban telanjang bulat. Kemudian anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar kosan tersebut. Setelah itu Anak membuka seluruh pakaiannya hingga lepas dan telanjang bulat. Kemudian setelah itu mereka kembali berciuman bibir, lalu Anak meremas kedua payudara anak korban menggunakan tangannya lalu Anak menghisap payudara anak korban setelah itu. Kemudian setelah itu Anak ingin memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina / kemaluan anak korban namun saat itu anak korban sempat mengatakan, “udalah gausa nanti sakit” kemudian Anak mengatakan, “engga lo sakitnya bentar aja nanti Valdi tanggung jawab” kemudian setelah itu Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina / kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut anak korban. Setelah itu Anak membersihkan cairan sperma yang ada di atas perut anak korban kemudian mereka kembali memakai pakaian mereka masing-masing. Lalu mereka keluar dari kamar kosan tersebut;
4. Bahwa Anak telah berulang kali menyetubuhi dan mencabuli anak korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, dimana Anak mengirimkan chat kepada anak korban untuk mengajak bertemu di kamar mandi sekolah SMK Telkom 1 Medan. Kemudian anak korban iyaikan. Sekitar Pukul 13.00 WIB anak korban pun pergi ke kamar mandi sekolah dan disana anak korban menunggu Anak datang. Kurang lebih selama 7 menit anak korban menunggu, Anak pun datang menjumpai anak korban. Kemudian mereka mengobrol sebentar lalu Anak mengatakan, "ayoklah ngewe sekali" kemudian anak korban mengatakan bahwa ia ingin pergi jajan sambil berjalan, lalu Anak tiba-tiba memeluk anak korban dari belakang dan mengatakan, "ayoklah sekali aja" lalu mereka pun masuk ke dalam kamar mandi sekolah tersebut. Di dalam kamar mandi tersebut Anak mencium bibir anak korban dan mereka pun berciuman bibir sekitar 5 menit. Kemudian Anak meremas kedua payudara anak korban menggunakan tangannya dari luar baju anak korban. Kemudian Anak menyuruh anak korban membuka celananya, lalu anak korban membuka celananya sampai batas lutut. Setelah itu Anak membuka celananya dan menurunkannya sampai batas lututnya. Setelah itu mereka kembali berciuman lalu Anak menyuruh anak korban menungging, lalu anak korban menungging dan Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina / kemaluan anak korban kurang lebih 5 menit. Setelah itu mereka kembali memakai pakaiannya masing-masing dan kembali ke kelas;
6. Bahwa dalam melakukan perbuatannya Anak ada mengatakan kepada anak korban bahwa Anak sayang kepada anak korban dan akan bertanggungjawab kepada anak korban;
7. Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut, anak korban tidak ada melakukan perlawanan ataupun penolakan;
8. Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak mengetahui usia anak korban pada saat itu adalah berumur kurang lebih 14 tahun;
9. Bahwa anak korban sebelumnya tidak pernah disetubuhi oleh orang lain hanya Anak saja;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut menyebabkan anak korban sudah tidak perwan lagi, anak korban menjadi takut kepada ibu anak korban dan merasa malu akibat kejadian tersebut;
11. Bahwa Anak merasa menyesal dan bersalah karena sudah mencabuli anak korban yang bernama Ratu Meysha Nadhifa Waskito;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku Anak yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah dihadapkan seorang Anak bernama Anakyang berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207051609098665, lahir pada tanggal 11 Desember 2007 sehingga saat ini umur Anak belum genap berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para saksi yang dihadirkan telah membenarkan identitas Anak sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain”

Menimbang bahwa meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam rumusan pasalnya, namun unsur kedua ini tetap mengandung elemen sengaja, oleh karena terwujudnya perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua ini hanya dapat dilakukan dengan sengaja (*dolus*), tidak mungkin dapat terjadi karena kelalaian (*culpa*). Unsur dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki konsekuensi logis akibat dari perbuatan yang dilakukannya, perbuatan mana adalah meliputi segala perbuatan yang dimaksud atau disebutkan dalam rumusan delik yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Anak didapatkan fakta bahwa sebelumnya Anak dan anak korban telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 29 November 2023;

Menimbang, Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada anak korban sekira pada bulan Desember 2023 di kos teman Anak di Jalan Jamin Ginting KM 11 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara mula-mula Anak memeluk anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban hingga mereka berciuman bibir sekitar 10 menit. Kemudian setelah itu Anak membuka seluruh pakaian anak korban sampai lepas hingga anak korban telanjang bulat. Kemudian anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar kosan tersebut. Setelah itu Anak membuka seluruh pakaiannya hingga lepas dan telanjang bulat. Kemudian setelah itu mereka kembali berciuman bibir, lalu Anak meremas kedua payudara anak korban menggunakan tangannya lalu Anak menghisap payudara anak korban setelah itu. Kemudian setelah itu Anak ingin memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina / kemaluan anak korban namun saat itu anak korban sempat mengatakan, “udalah gausa nanti sakit” kemudian Anak mengatakan, “engga lo sakitnya bentar aja nanti Valdi tanggung jawab” kemudian setelah itu Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina/kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya diatas perut anak korban. Setelah itu Anak membersihkan cairan sperma yang ada di atas perut anak korban kemudian mereka kembali memakai pakaian mereka masing-masing. Lalu mereka keluar dari kamar kosan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah berulang kali menyetubuhi dan mencabuli anak korban yang mana perbuatan tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di kamar mandi sekolah SMK Telkom 1 Medan;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut di atas kepada anak korban pada saat anak korban berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga anak korban masih tergolong sebagai anak sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 440/446/BPDRM/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan yaitu dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama Ratu Myesha Nadhifa Waskito dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh (tampak robekan di arah jam 2 (dua), jam 6 (enam), 9 (sembilan) sampai ke dasar) yang menunjukkan bahwa Anak korban telah mengalami suatu pelecehan seksual yang mana akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana Anak masih berada di bawah umur maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan tentang keadaan Anak dan keadaan lingkungan Anak yang diambil dari Laporan Hasil Penelitian Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama bernama Diah Lestari, S.H. telah melakukan penelitian terhadap anak Anakyang mana hasil penelitian tersebut pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan Pembinaan di dalam lembaga sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak masih muda dan masih aktif bersekolah.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



2. Anak sangat menyesali perbuatannya yang tidak memikirkan resiko terlebih dahulu. Anak juga berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan selalu menjaga sikap dan perilakunya.
3. Keluarga bersedia menerima Anak kembali di dalam keluarga serta akan lebih mengawasi Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka anak Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sepanjang yang berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan karena Majelis Hakim menilai terlalu berat dan belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang lama ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 7 warna putih yang telah disita dari Anak atas nama Anakmaka dikembalikan kepada orang tua Anak Anakatas nama Rahmat;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M22 warna hitam yang telah disita dari Pelapor atas nama Nur Amalia Rosalinda maka dikembalikan kepada orang tua anak Ratu Myesha Nadhifa Waskito atas nama Nur Amalia Rosalinda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, norma budaya maupun norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma pada diri dan merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda;
- Anak masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 7 warna putih

Dikembalikan kepada orang tua anak Anakatas nama Rahmat;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M22 warna hitam

Dikembalikan kepada orang tua anak Ratu Myesha Nadhifa Waskito atas nama Nur Amalia Rosalinda

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx